



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. M.Hadjrab Talao,Guguak Bulek, Mandiangin Koto Selayan 26115

085375533835

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Lingkungan Hidup

Perubahan Rekomendasi UKL-UPL

No. SK :

Persyaratan

1. membawa berkas dari DPMPTSPPTK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa berkas dari DPMPTSPPTK
2. Petugas akan memeriksa berkas permohonan
3. Jika Dokumen UKL-UPL sudah lengkap, maka dilanjutkan dengan melaksanakan rapat pembahasan
4. Jika belum lengkap, maka lakukan perbaikan dokumen tersebut dan mengantarkan kembali ke DLH
5. Menghadiri rapat pembahasan dan memaparkan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan
6. Lakukan perbaikan terhadap hasil rapat pembahasan rapat sesuai notulen rapat
7. Jika sudah diperbaiki, menunggu rekomendasi izin lingkungan yang akan diterbitkan oleh DLH

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. M.Hadjrab Talao,Guguak Bulek, Mandiangin Koto Selayan 26115

085375533835

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Lingkungan Hidup

14 Hari

1. Menerima berkas dari DPMPTSPPTK
2. Pemeriksaan berkas permohonan
3. Jika dokumen perubahan belum lengkap pemrakarsa akan memperbaiki dokumen tersebut dan mengantarkan kembali ke DLH
5. DLH mengirimkan surat permohonan pengumuman izin lingkungan kepada Kominfo dan kantor lurah terkait
6. Masyarakat akan memberikan saran dan tanggapan dalam waktu 3 hari
7. DLH mengirimkan surat undangan rapat pembahasan kepada tim teknis di beberapa SKPD
8. Rapat pembahasan dilakukan
9. Pemrakarsa akan memperbaiki dokumen perubahan sesuai notulen rapat
10. Jika sudah lengkap, maka Kepala DLH mengeluarkan rekomendasi izin lingkungan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Lingkungan

Pengaduan Layanan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup